



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR: 25/HK.03.1/6205/2022

TENTANG

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan Memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum menggunakan hasil kegiatan

Penyusunan.....

penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;

- f. bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/ kota secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Januari Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819),

sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/Pl.02-SD/O1/KPU/II/ 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/Pl.02-SD/O1/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/Pl.02-SD/O1/KPU/II/ 2021;
 2. Surat Edaran Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 37/PL.02-SD/62/Prov/II/2021 Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 37/PK.01-BA/6205/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Februari;

Penetapan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE FEBRUARI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Januari Tahun 2022 sebanyak **96.710 (Sembilan Puluh Enam Ribu , Tujuh Ratus Sepuluh)** orang pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak **49.824 (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat)** orang pemilih dan perempuan sebanyak **46.886 (Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam)** orang pemilih, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidanda



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
BULAN FEBRUARI TAHUN 2022
OLEH KPU KABUPATEN BARITO UTARA

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEURAHAN	JUJLAH DPB SEBELUMNYA(*)			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH (TMS)			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN *)
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1	MONTALLAT	10	4.047	3.790	7.837	0	1	3	4	0	0	0	4.046	3.787	7.833			
2	GUNUNG TIMANG	16	4.147	3.912	8.059	0	0	0	0	0	0	0	4.147	3.912	8.059			
3	GUNUNG PUREI	11	1.063	1.007	2.070	0	1	1	1	0	0	0	1.062	1.007	2.069			
4	TEWEH TIMUR	12	2.310	2.121	4.431	0	0	0	0	0	0	0	2.310	2.121	4.431			
5	TEWEH TENGAH	10	17.111	17.149	34.260	17	12	29	3	7	10	10	17.125	17.154	34.279			
6	LAHEI	10	4.716	4.198	8.914	0	0	0	0	0	0	0	4.716	4.198	8.914			
7	TEWEH BARU	10	7.112	6.539	13.651	1	1	2	0	0	0	0	7.112	6.540	13.652			
8	TEWEH SELATAN	13	5.457	4.683	10.140	0	1	1	2	0	0	0	5.456	4.682	10.138			
9	LAHEI BARAT	11	3.850	3.485	7.335	0	0	0	0	0	0	0	3.850	3.485	7.335			
TOTAL			49.813	46.884	96.697	17	13	30	6	11	17	11	49.824	46.886	96.710			

Salinan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



MALIK MULLAWAN

ttd

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada Tanggal 25 Februari 2022